



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid Murfan Alias Farid
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lamotu Kel. Lere Kec. Palu barat Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Farid Murfan Alias Farid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif dalam Pasal 2 UU DRT No. 12 tahun 1951 dan kedua pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, berupa pidana penjara selama .1(satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan barang bukti berupa sebila pisau (dirampas untuk dimusnakan)
2. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa FARID MURFAN Alias FARID pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jala Pangeran Hidayat. Kel. Lere Kec. Palu barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, Tanpa hak menguasai, menyimpan, membawa sesuatu senjata, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan Pangeran Hidayat dan berhenti disala satu conter penjualan pulsa dan berjalan masuk menuju rumah penjualan pulsa dan dan terdakwa dilayani oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal setelah hp terdakwa diisi pulsa selanjutnya terdakwa menanyakan harga HP yang dipajang dikonter dan dijawab seorang laki-laki Rp.-1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan harganya saat itu permpuan yang melayani terdakwa langsung berdiri dietalasi sambil mengatakan seratus ribu saja kurangnyasetelah itu kembali duduk sambil memegang HP, saat itu juga terdakwa keluar menuju sepeda motor yang diparkir terdakwa tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali sambil emosi dengan berkata tai laso, binatang, pandang enteng sambil menunjuk-nunjuk perempuan yang melayani terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terdakwa selip dibalik baju pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa ancungkan ujung pisau badik kearah perempuan sambil terdakwa katakan ibu tidak usa bicara nanti saya tusuk setelah itu datang pak RT dengan mengatakan bubar suda sehingga terdakwa langsung pergi.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951 senjata tajam.

DAN

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan Pangeran Hidayat Kel. Lere Kec. Palu barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa terdakwa FARID MURFAN Alias FARID , dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan Pangeran Hidayat dan berhenti disala satu conter penjualan pulsa dan berjalan masuk menuju rumah penjualan pulsa dan dan terdakwa dilayani oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal setelah hp terdakwa diisi pulsa selanjutnya terdakwa menanyakan harga HP yang dipajang dikonter dan dijawab seorang laki-laki Rp.-1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawarkan harganya saat itu permpuan yang melayani terdakwa langsung berdiri dietalasi sambil mengatakan seratus ribu saja kurangnyasetelah itu kembali duduk sambil memegang HP, saat itu juga terdakwa keluar menuju sepeda motor yang diparkir terdakwa tidak lama kemudian terdakwa masuk kembali sambil emosi dengan berkata tai laso, binatang, pandang enteng sambil menunjuk-nunjuk perempuan yang melayani terdakwa kemudian terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terdakwa selip dibalik baju pinggang kiri dengan menggunakan tangan kanan sambil terdakwa ancungkan ujung pisau badik kearah perempuan sambil terdakwa katakan ibu tidak usa bicara nanti saya tusuk setelah itu datang pak RT dengan mengatakan bubar suda sehingga terdakwa langsung pergi.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARINI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menjelaskan terjadinya pengancaman pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Hidayat No.53 Kel. Lere Kec. Palu barat ota Palu.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban pengancaman adala saksi sendiri dan pelaku mengaku bernama FARID, namun saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi dengan cara marah-marah sambil mencabut pisau badik dari pinggang kirinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanannya kemudian pisau tersebut diancungkan kearah saksi sambil mengatakan ibu tidak usah banyak bicara nanti terdakwa tusuk.

- Bahwa benar saksi menjelaskan dari posisi saksi berdiri dengan posisi terdakwa berdiri dengan tangan kanan memegang pisau badik yang sudah terhunus dan diancungkan kedada saksi kurang lebih jaraknya sekitar setengah meter sehingga pada saat itu saksi langsung mundur karena ujung pisau badik sudah sangat dekat dengan dada saksi,
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah terjadinya peristiwa pengancaman keselamatan jiwa saksi sangat-sangat terancam yang mana terdakwa pada saat itu saksi lihat sangat serius akan menusukkan pisau badiknya kearah dada namun niatnya tersebut tidak terlaksana karena saksi langsung mundur berusaha untuk menghindari.
- Bahwa benar saksi menjelaskan agar perbuatan terdakwa yang telah melakukan pengancaman terhadap diri saksi diproses secara hukum dan atas terjadinya pengancaman terhadap diri saksi keselamatan jiwa saksi dan keluarga terancam sehingga untuk sementara waktu saksi pergi meninggalkan rumah dan tinggal menumpang di rumah keluarga di jalan Banteng.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi DIAN ROVITA Alias DIAN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi.dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terjadinya pengancaman pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Paneran Hidayat N0.53 Kel. Lere Kec.Palu barat Kota Palu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi korban peristiwa tindak pidana pengancaman adalah saksi korban MARIANI, dan yang melakukan pengancaman adalah terdakwa yang mengaku bernama FARID NURFAN.
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa melakukan tindakan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara marah-marah sambil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut pisau dari balik baju pinggang kirinya kemudian pisau badik yang terhunus tersebut dipegang dengan tangan kanannya diancungkan kearah dada saksi korban sambil mengatakan ibu tidak usah banyak bicara nanti terdakwa tusuk.

- Bahwa benar saksi menjelaskan posisi saksi pada saat terjadinya pengancaman saksi sedang duduk didalam konter adapun posisi korban yang sedang diancam oleh terdakwa saat itu berada diruang tengah kemudian keluar berdiri mendekkat di telase konter saat itulah terjadi pengancaman bersebelahan dengan saksi sekitar satu meter.

- Bahwa benar saksi menjelaskan peristiwa pengancaman itu saksi melihat keselamatan korban sangat-sangayt terancam yang mana terdakwa saksi lihat sangat serius akan menusukkan pisau badik kearah dada korban sehingga korban saksi lihat sangat ketakutan dan sempat meminta maaf kepada terdakwa dan niat terdakwa menusukkan pisau badiknya tidak terlaksana karena korban langsung mundur masuk kedalam rumah berusaha untuk menghindari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi KRISTIAN JOSUA PALINDANG Alias YOS, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.

- Bahwa benar saksi menjelaskan sehubungan dengan perkara pengancaman yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar jam 18.30 wita di jalan Pangeran Hidayat No.53 Kel. Lere Kec. Palu barat Kota Palu.

- Bahwa benarsaksi menjelaskan saksi lihat dan saksikan terjadinya peristiwa pengancaman bahwa yang menjadi korban adalah saksi MARIANI, adapun yang melakukan pengancaman adalah terdakwa dengan cara marah-marah sambil mencabut pisau badik dari balik baju pinggang kirinya kemudian pisau badik yang dihunus dipegang dengan tangan kanan dan diancungkan kearah dada korban sambil mengatakan ibu tidak usa banyak bicara nanti terdakwa tusuk.



- Bahwa benar saksi menjelaskan posisi saksi pada saat terjadinya pengancaman saksi sedang duduk didalam konter adapun posisi korban yang sedang diancam oleh terdakwa saat itu berada diruang tengah kemudian keluar berdiri mendekkat di telase konter saat itulah terjadi pengancaman bersebelahan dengan saksi sekitar satu meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa sebila pisau pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita di jalan Kelora No.1 Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa pergunakan untuk melakukan pengancaman terhadap korban MARIANI, didalam konter.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan karena terdakwa tersinggung yang mana saat itu terdakwa bermaksud membeli HP di conter tersebut tidak mau melayani dengan serius sehingga terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mencabut pisau badik yang terdakwa selipkan dibalik baju pinggang kiri dan pisau badik tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian mengancungkan ujung pisau badik kearah dada korban sambil mengatakan ibu tidak usah banyak bicara nanti terdakwa tusuk.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan posisi korban dengan tangan terdakwa memegang pisau badik dan ujung pisau terdakwa arahkan kedada korban jaraknya sekitar setengah meter sehingga pada saat itu korban langsung mundur ketakutan dan meminta maaf.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sangat menyesal karena telah melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah senjata penusuk pisau badik terbuat dari besi dengan ujung meruncing panjang sekitar 17,5 cm lebar sekitar 2 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa sebila pisau pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 18.30 wita di jalan Kelora No.1 Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa pisau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap korban MARIANI, didalam konter.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan karena terdakwa tersinggung yang mana saat itu terdakwa bermaksud membeli HP di conter tersebut tidak mau melayani dengan serius sehingga terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mencabut pisau badik yang terdakwa selipkan dibalik baju pinggang kiri dan pisau badik tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian mengancungkan ujung pisau badik kearah dada korban sambil mengatakan ibu tidak usah banyak bicara nanti terdakwa tusuk.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengancaman dengan posisi korban dengan tangan terdakwa memegang pisau badik dan ujung pisau terdakwa arahkan kedada korban jaraknya sekitar setengah meter sehingga pada saat itu korban langsung mundur ketakutan dan meminta maaf.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sangat menyesal karena telah melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak menguasai dan membawa Senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, telah terungkap bahwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang telah terungkap di depan persidangan dan keterangan Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya. Dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, di persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai dan membawa Senjata penikam atau senjata penusuk ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi dibawa sumpah dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa pisau badik miliknya tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan mengejar dari rumah menuju kerumah korban dan pisau tersebut digunakan untuk mengancam korban menggunakan pisau badik milik terdakwa tersebut namun tidak tidak terlaksana karena korban menghindar serta meminta maaf kepada terdakwa. Bahwa pisau badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut berfungsi sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Tanpa hak menguasai dan membawa Senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951 senjata tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa**
- 2. Secara melawan hukum**
- 3. Memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dari pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hal ini Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, adalah subjek hukum dari perbuatan pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, telah terungkap bahwa benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang telah terungkap di depan persidangan dan keterangan Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, benar merupakan pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya. Dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa FARID MURFAN Alias FARID, di persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan mengingat semua kejadian dengan baik dan selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendatangi konter korban dengan membawa pisau badik yang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa mengancungkan pisau badik milik terdakwa dengan mengatakan ibu jangan banyak bicara nanti terdakwa tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **Secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan dari terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendatangi konter korban dengan membawa pisau badik dan terdakwa mengancungkan pisau badik milik terdakwa dan mengancam dengan mengatakan ibu jangan banyak bicara nanti terdakwa tusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **"Memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu atau orang lain"** an kedua pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1(satu) buah senjata penusuk pisau badik terbuat dari besi dengan ujung meruncing panjang sekitar 17,5 cm lebar sekitar 2 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu**, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban ketakutan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 tahun 1951 tentang senjata tajam, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FARID MURFAN Alias FARID tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengancam orang lain dengan menggunakan senjata tajam”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata penusuk pisau badik terbuat dari besi dengan ujung meruncing panjang sekitar 17,5 cm lebar sekitar 2 cm gagang dan sarungnya terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Za, S.H., Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Online pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Za, S.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 427/Pid.B/2021/PN Pal



Hasanuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)